

Analisis Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Layanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

Fahrul Gunawan¹, Saepuddin Mashuri², & Hamka Hamka³

^{1,2,3}Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Nama, Fahrul Gunawan E-mail: fahrulgunawan1234@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Received: 15 Januari 2022

Accepted: 12 Maret 2022

Volume: 1

Issue: 1

DOI:

KATAKUNCI

Manajemen, Sarana &
Prasarana, Pendidikan, Mutu
Layanan

ABSTRAK

Manajemen sarana prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berbeda dengan manajemen sarana prasarana pendidikan yang ada di sekolah. Dinas pendidikan dan kebudayaan berperan sebagai penyelenggara serta penyaluran perlengkapan dan kelengkapan berupa fasilitas pendidikan. Alasan peneliti mengangkat judul tersebut karena manajemen sarana prasarana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat jarang dibahas dan menarik perhatian Peneliti untuk dapat mengetahui proses manajemen sarana prasarana tersebut dari tahap perencanaan hingga sampai pada tahap penyaluran dan pengawasan ke pihak sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan dan kontribusinya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data ada tiga, yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu; reduksi data, verifikasi data dan penyajian data. Uji kredibilitas menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu untuk mengecek keabsahan data agar dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen sarana dan prasarana Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu berjalan dengan tersistematis dan teratur berkontribusi pada peningkatan layanan pendidikan secara optimal sehingga manajemen tersebut dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengorganisasian, pendistribusian serta penilaian dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Kualitas dan kuantitas menjadi prioritas utama dalam memberikan pelayanan yang bermutu bagi setiap sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Palu, baik sekolah negeri maupun swasta. Peneliti berharap, penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

1. Pendahuluan

Lembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan bertanggungjawab menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, baik negeri maupun swasta (Jejen Musvah, 2015). Sarana pendidikan merupakan perlengkapan dan kelengkapan yang secara langsung digunakan dan menjadi penunjang dalam proses pendidikan serta dalam proses pembelajaran, seperti ruang kelas, kursi, meja, alat tulis dan media pembelajaran (Husaini Usman, 2019). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan yang bermutu terhadap lembaga pendidikan yang ada di Kota Palu. Pada hasil observasi awal yang dilakukan Peneliti di lapangan menunjukkan sumber dana pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Palu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang setiap tahun telah dipisahkan untuk anggaran pendidikan yang di dalamnya termasuk proyek pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan.

Dalam ruang lingkup batasan ini, terdapat dua pihak yang terlibat; pertama, pihak sumber, yaitu dari mana sarana dan prasarana berasal dan disalurkan. Kedua, pihak penerima, yaitu kepada siapa penyaluran sarana dan prasarana ditujukan. Selain kedua pihak tersebut, terkadang masih ada pihak ketiga yang berperan sebagai distributor dan bertindak sebagai pihak pertama yaitu pihak sumber atau dapat juga bertindak sebagai penerima, dan biasana atas namanya sendiri.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan harus didukung oleh manajemen sarana dan prasarana yang teratur untuk mencapai tiga aspek kegunaan, yaitu: hasil, ketepatan, dan daya guna. Apabila sarana dan prasarana dapat mencapai ketiga aspek tersebut, maka mutu layanan pendidikan dapat mencapai harapan. Peningkatan mutu mengacu pada cara pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dengan memperhatikan lima prinsip manajemen sarana dan prasarana yaitu; prinsip tujuan, prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab, dan prinsip kohesif (Miftakhul Jannah, 2017).

Perlu adanya pemerataan dan penyaluran yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha semaksimal mungkin menjangkau semua sekolah-sekolah tersebut dengan melakukan manajemen pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan ketetapan peraturan yang berlaku. Masyarakat Kota Palu dan juga semua yang terlibat langsung dalam kemajuan pendidikan menyadari pentingnya sarana dan prasarana sebagai peralatan dan kelengkapan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah dan tercapainya keberhasilan program pendidikan. Sistem dan prosedur pengelolaan yang tidak tepat dengan yang semestinya akan menyebabkan munculnya berbagai permasalahan. Ketidakjelasan sistem dan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan bahkan banyak terdapat kelalaian yang menyebabkan sarana dan prasarana pendidikan kurang terjaga proses pengadaannya dan tidak tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu senantiasa melakukan manajemen sarana dan prasarana dengan ketat sehingga tepat sasaran dan jelas peruntukannya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, yaitu; Bagaimana proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu? dan bagaimana kontribusinya dalam meningkatkan mutu layanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan dan mengungkapkan kontribusinya dalam meningkatkan mutu layanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Dasar Manajemen

Sekitar abad ke-20 kebangkitan, para ahli teori dan praktisi mulai muncul dan perkembangan tentang keilmuan manajemen mulai terlihat jelas dari segi teori hingga penerapan yang semakin berkembang hingga saat ini. (Siswanto, 2015 ; Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. 2014). Namun jauh sebelum itu, manajemen sebenarnya telah ada. Dalam perspektif Islam, manajemen menjadi awal untuk melakukan perbuatan baik dengan mempunyai tujuan, meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah dan memudahkan segala urusan. Agama Islam dapat dikatakan memiliki manajemen yang sangat baik karena Allah mengatur langit dan bumi beserta isinya yang tidak luput dari manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Semua itu telah Allah sampaikan di dalam al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia kemudian hadist sebagai penyempurna al-Qur'an serta ijma para ulama.

George.R. Terry yang dikutip oleh Sukarna, mengutarakan bahwa, manajemen merupakan hal unik yang dimulai dengan seseorang atau kelompok melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Keseluruhan tindakan tersebut menggunakan tenaga manusia secara individu atau kelompok sebagai pelaksananya atau yang melakukan tindakan itu sehingga bisa menentukan dan memperoleh tujuan bersama (Sukarna, 2020 ; Nurdin, 2018). Mary Parker Foulett menuturkan bahwa melakukan manajemen berarti keterampilan bekerja sama antara satu orang atau lebih untuk bersama-sama memperoleh tujuannya. Dalam hal ini, Daft dan Steers juga menambahkan manajemen merupakan kegiatan-kegiatan berupa merencanakan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan agar apa yang diinginkan bisa terpenuhi (Saiful Sagala, 2018).

Berdasarkan beberapa teori para ahli di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa manajemen ialah proses yang unik dan khas akan strategi dan metode pengerjaannya. Karena, pola pekerjaan setiap anggota organisasi bekerja sesuai dengan

bidang dan kemampuannya masing-masing, semua kegiatan lebih terarah dalam membantu menyusun, mengembangkan dan memelihara stuktur organisasi. agar tujuan dapat tercapai maksimal.

2.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan keduanya berbeda namun saling berhubungan erat. Sarana pendidikan merupakan alat-alat atau fasilitas yang berkaitan langsung dalam proses pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik baik berupa benda visual, audio, maupun yang tidak bergerak misalnya meja belajar, kursi belajar, alat menulis, proyektor, gedung-gedung sekolah, kelas, perpustakaan, laboratorium dan media pembelajaran lainnya (Nurdin, N., Pettalongi, S. S., & Mangasing, M. 2021). Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah alat maupun fasilitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran tetapi sangat dibutuhkan karena fungsinya sebagai pendukung di dalam lingkungan sekolah misalnya taman sekolah, lapangan, parkir, pagar, perkebunan, pekarangan, akses yang dilalui ke sekolah, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah, dan lain sebagainya. (Barnawi & M. Arifin, 2012). Dalam hal ini, ditekankan pengertian di atas adalah sifatnya yang mana sarana sifatnya langsung dan prasarana sifatnya tidak langsung.

Sarana dan prasarana pendidikan bisa saja berganti fungsi atau sifatnya, misalnya ketika prasarana dijadikan sebagai alat yang berkaitan langsung dengan pembelajaran maka fungsinya akan menjadi sarana yang berkaitan langsung contohnya ketika pendidik yang mengajarkan mata pelajaran Biologi membawa peserta didik di taman sekolah untuk mengamati proses pertumbuhan tanaman maka, taman beralih menjadi sarana pendidikan. Dan ketika hal itu terjadi, maka komponen yang dialihfungsikan menjadi dasar dari pembelajaran yang tengah berlangsung. Oleh karena itu, apabila prasarana pendidikan tidak digunakan secara langsung atau tersendiri maka posisi berubah menjadi struktur pendukung.

Dasar hukum dikeluarkannya standar-standar sarana dan prasarana pendidikan yang berdasar pada:

- a. UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang termuat di dalam bab VII Pasal 42 mengenai hal tersebut yang berbunyi:
 - 1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki fasilitas sarana, antara lain perabot, perlengkapan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang tertib dan berkesinambungan.
 - 2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki fasilitas prasarana, antara lain tanah, ruang kelas, ruang pimpinan pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium, bengkel, ruang unit produksi, kantin, instalasi daya dan jasa, serta, tempat ibadah, tempat olahraga tempat bermain, tempat berkegiatan, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang tertib dan berkelanjutan.
- b. Pada Pasal 45 Bab XII UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 mengenai hal tersebut yang dimaksudkan berbunyi:
 - 1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan pasar yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, interaksi sosial, kecerdasan emosional, dan kewajiban peserta didik.
 - 2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 42 ayat 1 dan 2
 - 1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana seperti perabot, media pendidikan, perlengkapan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. berkelanjutan.
 - 2) menyatakan “setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan suatu pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah (Permendiknas No 20. 2003).

2.3 Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kata manajemen sarana dan prasarana dalam bahasa Inggris adalah *“schoolplantadministration”*, termasuk di dalamnya adalah lahan, bangunan, perabotan dan peralatan semua instansi pendidikan yang ada mulai dari pemerintah sampai kepada pengelolaan fasilitas yang baik. Tanpa pengelolaan yang tidak tersistematis dengan baik, maka pendidikan tidak akan berjalan sesuai harapan dan bisa saja menjadi hambatan bagi sebuah lembaga pendidikan. Olehnya, perlu ada pengelolaan yang baik demi keberlangsungan dan perkembangan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kegiatan memajemen sarana prasarana merupakan aktivitas penataan yang dilakukan secara tersusun dan terencana yang dimulai dari merencanakan segala kebutuhan yang diperlukan, pengadaan, penyimpanan, penginventarisasian, pendistribusian, pendayagunaan dan melakukan penghapusan terhadap sarana prasarana pendidikan (Mujamil Qomar, 2015). Namun, di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan yang berperan sebagai penyelenggara serta penyaluran perlengkapan berupa fasilitas pendidikan, kegiatan yang dilakukannya yakni merencanakan pengadaan, melakukan pengorganisasian, melakukan pendistribusian serta memberikan penilaian dan mengawasi seluruh kegiatan tersebut agar sarana prasarana pendidikan bisa tersalurkan ke sekolah-sekolah sesuai kebutuhan masing-masing dan memastikan kelengkapan pendidikan tersebut tepat pada sasaran sehingga pemanfaatannya di dalam proses pendidikan dapat tercapai maksimal. Mengelola segala sesuatunya memang dibutuhkan upaya memajemen dengan memperhatikan kebutuhan dan kendala-kendala yang bisa saja terjadi agar meminimalisir permasalahan dalam pendidikan. Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan unsur-unsur yang mendukung keefektifan proses pendidikan baik secara langsung berkaitan dengan prosesnya maupun tidak sehingga tercapainya tujuan pendidikan.

Tujuan yang ingin dicapai dari aktivitas manajemen sarana dan prasarana adalah untuk melakukan distribusi kepada setiap lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah sesuai apa yang dibutuhkannya, selalu memastikan kelayakan dari bahan dan peralatan pendidikan sebelum disalurkan, dan untuk melakukan peninjauan dengan efektif dan efisien tentang pemakaian sarana dan prasarana pendidikan (Miftakhul Jannah, 2017).

Mengelola sarana dan prasarana pendidikan perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

- 1) Prinsip mencapai tujuan, memastikan semua kondisi sarana prasarana agar dapat digunakan oleh para penggunanya.
- 2) Prinsip efisiensi, artinya perlu adanya perencanaan yang sedetail mungkin termasuk juga dana yang digunakan harus terbilang tidak terlalu boros namun kondisi sarana prasarana yang akan didistribusikan harus mencapai standar keamanan dan kenyamanan penggunanya.
- 3) Prinsip administratif, melakukan manajemen dilandasi dengan peraturan yang berlaku seperti undang-undang yang harus dipatuhi, memperhatikan arahan yang diberikan dan melaksanakannya. Sehingga proses manajemen ini terlaksana sebagaimana yang seharusnya.
- 4) Prinsip kejelasan tanggung jawab artinya terdapat tim yang dibentuk. Tim tersebut harus bekerja sama untuk menjalankan secara bersama-sama tugas yang dibebankan kepada mereka yang berkenaan dengan pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Semua anggota tim harus mengerti apa yang akan dilakukannya dan bertindak sesuai prosedur yang ada.
- 5) Prinsip kohesif, untuk menjalankan setiap kegiatan yang direncanakan, kekompakan dari setiap orang yang terlibat di dalamnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian yang diinginkan. Kompak berarti memiliki sikap yang profesional dalam bekerja diaman dalam hal ini setiap anggota mampu bekerja sama dengan baik, memiliki komunikasi yang aktif, dan saling memberikan dukungan sehingga segala sesuatunya berjalan dengan lancar (Miftahul Jannah, 2017).

Kelima prinsip tersebut merupakan asas fundamental yang harus dipedomani dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Penulis menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip di atas dapat melancarkan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien sehingga mencapai keberhasilan yang diinginkan.

Sutikno mengemukakan pendapatnya prinsip-prinsip untuk aktivitas manajemen sarana prasarana pendidikan yakni melakukan penataan yang baik dan terstruktur seperti membuat perencanaan langkah-langkah yang akan ditempuh beserta keperluan apa saja yang dibutuhkannya, mengadakan, menyimpan, menyalurkan, memelihara, menginvestasikan, menghapus dan melakukan penataan lahan gedung, perlengkapan, alat-alat pendidikan yang layak dan siap digunakan untuk keperluan pendidikan (Sutikno, 2012).

2.4 Mutu Layanan

Mutu layanan adalah dua suku kata yang digabungkan menjadi satu yakni mutu dan layanan. Kedua kata ini jika dipisahkan maka berbeda dan mempunyai artinya masing-masing. Mutu berkenaan dengan produk dan layanan, yang dapat memenuhi kebutuhan, harapan dan kepuasan dari pelanggan. Kata mutu juga bermakna kualitas yang mana penentuan kualitas ini dari pengamatan dan peninjauan yang dilakukan berdasarkan standar atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memberikan penilaian bahwa jasa/barang telah mampu memenuhi kualifikasi pemenuhan kebutuhan. Berikut ini lima karakteristik dalam sebuah mutu: (1) Berorientasi kepada pelanggan, (2) Berpartisipasi aktif yang dipimpin oleh manajemen puncak, (3) Pemahaman dari setiap orang terhadap tanggung jawab spesifik untuk kualitas (4) Berorientasi kepada tindakan pencegahan kualitas. Layanan adalah kegiatan yang dikerjakan oleh satu pihak tertentu kepada pihak lainnya baik secara individu maupun kelompok. Layanan bersifat membantu mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan agar apa yang diinginkan bisa terpenuhi (Fandy Tjiptono & Gregorius chandra, 2016). Dari kedua definisi kata tersebut maka digabungkan menjadi mutu pelayanan yang artinya bahwa pelayanan yang diberikan harus berbasis pada peningkatan mutu atau kualitas kinerjanya. Diharapkan dengan adanya peningkatan mutu layanan, maka dapat membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Berbicara tentang mutu layanan manajemen sarana dan prasarana pendidikan, maka mengarah pada ketercapaian jaminan kualitas (quality assurance) dalam satuan pendidikan (Erwin Firdaus, 2021). Dapat dikatakan manajemen sarana dan prasarana yang bermutu apabila mampu memberikan jaminan kualitas dengan ketepatan waktu, periode dan sarannya (Nurdin, N., Pettalongi, S. S., Askar, A., & Hamka, H., 2021). Jika dilihat dari manajemen sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka, bagaimana seharusnya Dinas dapat menerapkan dan meningkatkan mutu layanan yang sama terhadap setiap lembaga pendidikan yang mengajukan pengadaan barang yang tentunya sesuai dengan menjamin quality assurance tersebut. Esensi yang sebenarnya adalah bukan seberapa banyak jaminan kualitas yang dibuat satuan pendidikan tetapi seberapa besar ketercapaiannya.

Berhasil atau tidaknya lembaga yang menyediakan barang dan jasa bergantung pada mutu layanan yang diterapkan oleh lembaga tersebut. Pelayanan ini berbeda dengan produk. Produk adalah suatu hasil yang diperoleh dari kerja keras yang dilakukan dan bentuknya berupa barang dan jasa yang bercirikan; terlihat, dapat disentuh, dapat digunakan, dan mempunyai jangka waktu yang lama. Sedangkan layanan berupa tindakan yang dilakukan oleh pihak satu (individu atau kelompok) kepada pihak lainnya (individu atau kelompok). Layanan ini bercirikan dapat dilihat dan dirasakan selama layanan tersebut berlangsung. Maksudnya adalah pelanggan dapat merasakan bagaimana layanan yang diberikan selama berlangsungnya layanan tersebut kepadanya. Layanan ini sangat menentukan kualitas lembaga.

Pada proses layanan ini terjalin interaksi antara penyedia barang dengan pelanggan yang perlu dibangun dengan sebaik mungkin yang akan membantu perkembangan dan tercapainya tujuan. Umumnya bentuk layanan yang didapatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yakni; Pelayanan administrasi umum, pelayanan administrasi pendidik dan kependidikan, pelayanan kesiswaan, pelayanan izin, rekomendasi, pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan dan pelayanan permohonan informasi pendidikan.

3. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan secara mendetail hasil analisis dari semua informasi dan data-data yang didapatkan berdasarkan pada kenyataan yang terjadi di lapangan. Karena berdasarkan teori dari Lexy J. Maleong, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Lexy J. Maleong, 2018 ; Mashuri, S., Pettalongi, S. S., Nurdin, N., Paozia, P., & Yusran, Y., 2022). Penelitian berlokasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Jln Bantilan No 05, Kel. Lere, Kec. Palu Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi (Sutejo, E., Nurdin, N., & Syahid, A., 2021 ; Amiruddin, A., Nurdin, N., & Ali, M., 2021). Peneliti menggunakan beberapa teknik analisis data yaitu; reduksi data, verifikasi data dan penyajian data. Uji

kredibilitas menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu untuk mengecek keabsahan data agar dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Proses Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

Dalam upaya pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu membutuhkan suatu proses yang tersistematis dan teratur sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengawasi. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu bertugas sebagai pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal dan berarti. Kegiatan proses manajemen ini meliputi kegiatan perencanaan pengadaan, pengorganisasian, pendistribusian serta penilaian dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan.

4.1.1 Perencanaan sarana Prasaran Pendidikan

Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses awal dalam sebuah kegiatan untuk memikirkan langkah apa yang harus ditempuh. Sebelum melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu melakukan beberapa langkah-langkah yakni berupa perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sangat penting untuk dilakukan karena merupakan bagian dari proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang perlu dijalankan ketika akan melakukan suatu tindakan.

Perencanaan ini adalah langkah awal yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu agar program yang dilaksanakan kedepannya lebih terarah dalam pencapaian tujuan secara maksimal. Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu pada tanggal 24 Desember 2021, mengatakan bahwa “semua perencanaan dari tiap sub bagian maupun tiap bidang direncanakan dari awal”. Hal ini menunjukkan bahwa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu mematangkan perencanaan dengan cara dibuat jauh sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan. Artinya, semua aktivitas yang dilakukan melalui proses perencanaan terlebih dahulu dibahas oleh pihak-pihak terkait atau oleh devisi atau sub bagian perencanaan. Selanjutnya Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu selaku pelaksana tugas Kepala Dinas menerangkan bahwa:

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dalam hal perencanaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan antara lain satu tahun sebelum pelaksanaan anggaran itu sudah direncanakan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) misalnya, RKA 2022 direncanakan di RKA 2021. Adapun sistemnya terlebih dahulu RKA 2022 tersebut dibahas di tahun 2021 mulai dari tataran staf bersama dengan pejabat eselon 4 dimana dalam hal ini adalah Kepala Sub Bagian (KASUBAG) dan kepala Seksi (KASI). Sesudah di tataran itu naik ke pejabat eselon 3 bersama-sama Kepala Bidang (KABID) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Jadi prosesnya berjenjang kemudian dibahas secara keseluruhan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu”.

Dalam merencanakan sarana dan prasarana pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan sekolah untuk dimasukkan dalam RKA tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Sri Sastriani selaku Kasubag Perencanaan Program pada tanggal 22 Desember 2021, bahwa:

“Perencanaan pengadaan barang maupun jasa seperti sarana dan prasarana pendidikan dasarnya menggunakan sistem bottom up yakni mengidentifikasi suatu hal yang ingin diketahui. Artinya melakukan analisis dan melihat secara langsung pengadaan yang kurang bermanfaat atau pengadaan yang sia-sia, yang mana kami selalu melihat asas manfaatnya. Oleh karena itu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan selalu melihat berdasarkan objek maupun subjeknya yang menjadi sasaran untuk disalurkan dengan melihat apa yang dibutuhkan lembaga pendidikan dan apa yang kurang dari 8 standar yang harus terpenuhi di dalam satuan lembaga pendidikan, baik mulai dari jenjang PAUD, SD maupun SMP”

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu menyadari jika anggaran atau data dikelola sesuai kebutuhan pokok sekolah saja, sehingga semua pengajuan belum tentu semuanya dapat dipenuhi. Perencanaan memiliki keterkaitan erat dengan anggaran atau dana. Karena dalam perencanaan juga menyertakan rincian anggaran sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu merencanakan dengan melihat aspek manfaatnya dan apa yang paling dibutuhkan sekolah kemudian menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

4.1.2 Pengorganisasian sarana Prasaran Pendidikan

Melakukan pengorganisasian bertujuan untuk mengatur peran setiap anggota organisasi agar memiliki peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan kualifikasinya. Dengan melakukan pembagian kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dapat meningkatkan kinerja dan mutu layanan, pengalaman dan keahlian setiap anggota agar dapat mengelola dan mengatur pekerjaan yang dibebankan padanya dengan baik.

Hasil Observasi Awal yang ditemukan di lapangan terlihat bahwa setiap orang bekerja sesuai dengan kualifikasinya masing-masing. Dimana sesuai dengan pernyataan Ibu Irmawati selaku Kepala Seksi kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF pada tanggal 21 September 2021, yang mengutarakan bahwa “di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu telah terbagi tupoksi berdasarkan kualifikasi masing-masing sehingga pekerjaan dilakukan berdasarkan kemampuan sehingga pengerjaannya tidak mengalami banyak hambatan”.

Pentingnya pengorganisasian ini sangat mempengaruhi mutu organisasi kedepannya. Apabila salah dalam menetapkan peran setiap orang akan berdampak pada hasil output. Pembagian ini dilaksanakan berdasar pada kemampuan tiap individu serta mempunyai keinginan kuat dalam bekerja secara profesional. Semakin terkoordinasinya pembagian peran kerja, maka akan semakin efektif pula pelaksanaan pekerjaan yang ada.

4.1.3 Pendistribusian sarana Prasaran Pendidikan

Pendistribusian merupakan aktivitas mencakup pemindahan barang dan tanggung jawab kepada pihak pertama (lembaga) kepada pihak kedua (lembaga lainnya) dengan kualifikasi tertentu. Dalam kegiatan yang dilakukan ini, perlu memperhatikan banyak aspek berkaitan dengan barang yang akan disalurkan. Salah satu pendistribusian yang dinilai baik adalah dengan memperhatikan keamanan alat dan barang yang akan dipindahtangankan. Keamanan sangat diutamakan pada proses ini sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu karena menjaga kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sehingga terhindar dari kerusakan yang mengakibatkan alat dan barang tidak dapat terpakai dengan baik sesuai dengan fungsinya.

Pada kesempatan yang sama dengan dilakukannya observasi lapangan secara langsung, Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pejabat yang paling berperan penting dalam pendistribusian yaitu Bapak Gopal selaku pengelola sarana prasarana pendidikan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu pada tanggal 21 Desember 2021, membahas tentang pendistribusian sarana prasarana, sistem dan alur pendistribusian secara mendetail.

“Pada dasarnya pendistribusian terdapat alokasi barang, kapan barang dikirim dan diterima baik berbentuk alat dan barang maupun sarana prasarana dalam bentuk fisik (pembangunan gedung dan rehabilitasi bangunan). Keduanya memiliki perbedaan dalam mendistribusikan bantuan tersebut. Sarana prasarana dalam bentuk alat atau barang (alat musik atau barang dalam bentuk mobiler) dapat disalurkan menggunakan alat pengangkutan seperti truk dan lain sebagainya sedangkan sarana prasarana dalam bentuk fisik seperti pembangunan gedung baru atau rehabilitasi bangunan tidak mungkin dikirim atau diangkut seperti pendistribusian alat-alat mobiler, maka dari itu pengadaannya dalam bentuk penyaluran dana saja dari APBN atau APBD kemudian pihak Dinas membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan penyaluran dan pengawasan”.

Proses pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan memang membutuhkan alat berupa angkutan atau semacamnya untuk memindahkan sarana dan prasarana dengan aman. Sarana dan Prasarana yang dimaksudkan adalah bantuan berupa

mobiler seperti meja, kursi, alat tulis, alat media pembelajaran, alat perlengkapan laboratorium, alat peraga, alat musik dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu ketelitian oleh setiap pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu yang bertugas untuk mendistribusikan sarana dan prasarana ke sekolah-sekolah yang membutuhkan.

4.1.4 Penilaian dan pengawasan sarana Prasaran Pendidikan

Bagian yang tidak boleh terlewatkan dalam proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah melakukan penilaian dan pengawasan. Proses penilaian berarti menilai, mengukur serta membandingkan hasil output dari suatu kegiatan yang dilakukan. Bagian ini penting dilakukan sebagai perbaikan untuk pendistribusian sarana dan prasarana berikutnya yang akan disalurkan. Dari sinilah dapat menemukan apa saja yang harus dibenahi dari kegiatan yang dijalankan tersebut. Menurut keterangan Bapak Gopal pada tanggal 31 Desember 2021, mengatakan bahwa :

“Ada pihak tertentu yang bertugas untuk melakukan pengawasan yaitu konsultan pengawasan. konsultan pengawas ini merupakan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengawasi setiap proses pengerjaan rehabilitas maupun pembangunan sekolah”.

Peran konsultan pengawas sangat penting pada pengerjaan rehabilitas maupun pembangunan sekolah karena mereka akan turun langsung ke lapangan memeriksa jalannya proyek yang dikerjakan dengan tujuan untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Konsultan pengawas akan meninjau dari awal hingga selesainya bangunan proyek sekolah. Pengawas akan melihat bagaimana pekerjaan dan berapa persen pembangunan iu telah dilaksanakan. Konsultan pengawas akan memastikan bahwa proyek terlaksana dengan baik dan cepat terselesaikan. Namun prioritas utama konsultan pengawas adalah memastikan kualitas bangunan berdasarkan perencanaan yang dibuat sejak awal. Selain konsultan pengawas, beberapa tim dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu ikut serta dalam melakukan monitoring ke lapangan secara langsung bersama dengan konsultan pengawas. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Irmawati pada tanggal 21 Desember 2021, mengatakan bahwa:

“Pihak Dinas Pendidikan juga melakukan monitoring yang langsung ditangani oleh kepala Dinas atau sekretaris Dinas bersama kepala seksi sarana prasarana yang bertanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang & Jasa (PPBJ) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)”.

Tim monitoring ditunjuk langsung oleh kepala Dinas untuk melakukan peninjauan ke lapangan pada saat proses pembangunan atau pengadaan barang sedang berlangsung dimana tim tersebut sudah dibentuk sebelumnya. Dalam hal ini PPK membantu pejabat pelaksana teknis (PPTK) yang bertugas untuk menangani urusan kontrak pembangunan sekolah atau pengadaan barang. Semua yang terlibat dalam tim monitoring memantau situasi yang ada dan mencari tau apa saja kendala dalam proses pembangunan maupun pendistribusian barang.

Berkaitan dengan hal tersebut, penilaian sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana manajemen sarana dan prasarana dijalankan sebagaimana yang diharapkan dan berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Pada lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, tugas ini dilakukan oleh Inspektorat bersama Kepala Dinas yang mana beliau bertanggung jawab sebagai pemimpin (leader ship) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

Kualitas pendidikan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam dunia pendidikan. Dengan adanya penilaian dan pengawasan tentu akan menjadi acuan bagi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dalam memberikan yang terbaik untuk kualitas pendidikan di Indonesia khususnya daerah Kota Palu, Sulawesi Tengah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada sekolah-sekolah yang memerlukan sarana dan prasarana pendidikan serta melaksanakan penilaian dan pengawasan terhadapnya agar tepat pada sasaran dan mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Pengawasan bertujuan untuk memastikan semua aktivitas berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penulis mengamati, di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dalam meningkatkan mutu pelayanan pada dasarnya melakukan pengawasan untuk terhindar dari segala macam penyimpangan yang bisa terjadi kapan saja. Proses pengawasan ini dilakukan mulai dari awal proses perencanaan pengadaan yang dilakukan secara rasional dan objektif berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya yang mana dalam hal ini juga dilakukan pengawasan pengadaan alat dan barang yang akan disalurkan kepada

para penerima sehingga barang tersebut adalah barang yang berkualitas bagus, sesuai dengan standar kelayakan dan siap pakai. Pengawasan akan terus berlanjut kepada proses pengorganisasian dimana pengawasan di sini dilakukan agar semua pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu bekerja sesuai dengan bidang kualifikasi masing-masing dan mampu bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan padanya sehingga semua orang yang ada di dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu bekerja sama, saling membantu untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan lembaga.

4.2 Kontribusi dalam Meningkatkan Mutu Layanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

Melakukan manajemen pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu berkontribusi besar untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada sekolah dan juga masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dalam meningkatkan mutu layanan adalah bagaimana cara menerapkan manajemen yang sesuai dalam membantu pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan ke sekolah-sekolah dengan tepat sasaran, cepat, aman sampai tujuan dan tentunya sarana prasarana itu terjangkau.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Sarana dan prasarana telah menjadi standar kelayakan pendidikan nasional yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 (Mulyasa, 2013). Untuk itulah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan daerah membantu untuk mencerdaskan penerus bangsa. Dengan menerapkan perencanaan pengadaan, pengorganisasian, pendistribusian, penilaian dan pengawasan dimana tidak jauh berbeda dengan teori dari George R. Terry bahwa kegiatan manajemen merupakan hal unik yang dimulai dengan bagaimana seseorang atau kelompok melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (Sukarna, 2020). Pelaksanaan manajemen ini tentunya mengarah pada peningkatan mutu layanan. Sejatinya, mutu layanan adalah bagaimana memberikan yang terbaik dari apa yang dimiliki dan melayani dengan maksimal, misalnya dalam mendistribusikan sarana prasarana tedapat beberapa asas yang dikemukakan oleh Matin dan Nurhattati Fuad yakni: asas ketepatan, asas kecepatan, asas keamanan ekonomis (Matin dan Nurhattati Fuad, 2016; Matin dan Nurhattati Fuad, 2017). Inilah yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dalam meningkatkan mutu layanan adalah bagaimana cara menerapkan manajemen yang sesuai dalam membantu pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan ke sekolah-sekolah dengan tepat sasaran, cepat, aman sampai tujuan dan tentunya sarana prasarana itu terjangkau.

5. Kesimpulan

Proses manajemen yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu meliputi kegiatan perencanaan pengadaan, pengorganisasian, pendistribusian serta penilaian dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Dengan pelaksanaan manajemen tersebut Dinas dapat melakukan perencanaan yang matang mengenai alat dan barang apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah berdasarkan kebutuhannya serta tepat pada sasaran. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu selalu berusaha meningkatkan kualitas lembaga dalam memberikan pelayanan pendidikan yang baik bagi masyarakat khususnya daerah Kota Palu. Dalam rangka meningkatkan mutu layanan, manajemen sarana prasarana yang dibuat harus tepat pada sasaran yang kemudian dapat meningkatkan efektivitas kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dalam rangka mendukung pemberian bantuan dari pemerintah terkait dengan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan.

Referensi

- Amiruddin, A., Nurdin, N., & Ali, M. (2021). Islamic Education Teacher Communication Strategy in Increasing Students' Learning Interest. *International Journal of Contemporary Islamic Education*, 3(1), 41-61.
- Barnawi & Arifin, M. (2012). *Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah*. Jakarta: Ar-Ruzz Media
- Firdaus, (2021). *Manajemen Mutu Pendidika*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Jannah, Miftakhul (2017). *Optimalisasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran*. Semarang: Fakultas Tarbiyah.
- Mashuri, S., Pettalongi, S. S., Nurdin, N., Paozia, P., & Yusran, Y. (2022). Schools Strategies in Countering Religious Radicalism in Post-Conflict Community in Poso Regency Central Sulawesi, Indonesia. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 4(1), 09-20.
- Musfah, Jejen (2015). *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, Dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2014). Coordination and Cooperation in E-Government: An Indonesian Local E-Government Case *The Electronic Journal of Information Systems in developing Countries*, 61(3), 1-21.
- Nurdin, N. (2018). Institutional Arrangements in E-Government Implementation and Use: A Case Study From Indonesian Local Government. *International Journal of Electronic Government Research (IJEGR)*, 14(2), 44-63. doi:10.4018/ijegr.2018040104
- Nurdin, N., Pettalongi, S. S., & Mangasing, M. (2021). Implementation of Geographic Information System Base On Google Maps API to Determine Bidikmisi Scholarship Recipient Distribution in Central Sulawesi Indonesia. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 3(12), 38-53.
- Nurdin, N., Pettalongi, S. S., Askar, A., & Hamka, H. (2021). E-learning Adoption and Use Hype Cycle during Covid-19 Outbreak (A Longitudinal Survey). *IJIE (Indonesian Journal of Informatics Education)*, 5(2), 68-78.
- Permendiknas No 20 (2003). *Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Permendiknas No 24 (2007). *Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Qomar, Mujamil (2015). *Menejemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Siswanto (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT: Bumi Aksara.
- Sukarna (2020). *Dasar-Dasar Menejemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Sagala, Syaiful (2018). *Pendekatan dan Model Kepemimpinan*. Jakarta: Kencana.
- Sutejo, E., Nurdin, N., & Syahid, A. (2021). The Implementation of Islamic Education in Building Preprimary Disabled Students Character *International Journal of Contemporary Islamic Education*, 3(2), 41-58.
- Sutikno (2012). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjiptono, Chandra (2016). *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta: Andi.
- Usman, Husaini (2019). *Menejemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.